



## P E N E T A P A N

Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi

**Bismillahirrahmanirrahim**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**PENGGUGAT**” ;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 20 Oktober 2014, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]) ;

hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK KE 1, Lahir [REDACTED] ;
  - b. ANAK KE 2, Lahir [REDACTED] ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Maret Tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :
  - a. Bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena saat itu Tergugat pergi bersama anak-anak remaja dan pulang sampai larut malam, setelah itu Penggugat tanyakan mengapa Tergugat pulang sampai larut malam, tetapi saat itu Tergugat tidak senang dan marah-marah, dan saat pertengkaran tersebut Tergugat merusak barang-barang di rumah, dan saat itu Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sampai Penggugat pingsan ;
  - b. Pada bulan Mei 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat sering membawa teman Tergugat menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut membuat privasi Penggugat menjadi terganggu, dan hal tersebut sering terjadi sehingga pertengkaran pun semakin sering terjadi ;
  - c. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 03 Oktober 2014, penyebabnya karena saat itu Penggugat salah memahami perintah Tergugat, karena kesalahan tersebut Tergugat marah-marah dan menganiaya Penggugat di hadapan orang tua Tergugat, dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak Bulan Oktober Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan : “Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
  - Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri secara pribadi di muka sidang ;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di muka sidang, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2008, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Drs. Abdul Malik Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagai mediator ;

*hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi*



Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Nopember 2014 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai perdamaian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri secara pribadi di muka sidang, lalu oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Drs. Abdul Malik Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Nopember 2014 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai perdamaian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut memberikan penetapan dengan amar menyatakan perkara Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 20 Oktober 2014 dicabut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 20 Oktober 2014 dicabut ;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, Ketua **Drs. M.G. Zulzamar, SH., M.HI.** Anggota-anggota 1. **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.,** 2. **Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.** Penetapan mana oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti **Purnama Sari, S.Ag.** dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

**(Drs. M.G. Zulzamar, SH., M.HI.)**

Hakim Anggota,

Ttd

**(Drs. H.A. Jazuli, S.Ag., M.Ag.)**

Hakim Anggota,

Ttd

**(Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH)**

Panitera Pengganti,

*hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi*



Ttd

(Purnama Sari, S.Ag.)

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	75.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal. 7 dari 6 hal Penetapan Nomor: 0465/Pdt.G/2014/PA.Smi